

## POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DIDASARKAN PADA *JUDICIAL REFORM INDEX*

Oleh :

Denethia Sausan<sup>1)</sup>, Taufiqurrohman Syahuri<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>1</sup>email : denethiasausan@upnvj.ac.id

<sup>2</sup>email : tsyahuri@gmail.com

### Abstrak

Peradilan yang independen merupakan salah satu pilar dari negara hukum. Independen dalam hal ini bertujuan agar dalam menjalankan tugas serta wewenangnya badan peradilan berdiri sendiri tanpa mendapat pengaruh dari lembaga lain. Dengan berlakunya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menimbulkan pertanyaan apakah prinsip independensi yang selama ini teguh dipegang oleh Mahkamah Konstitusi terganggu atau justru sebaliknya. Terdapat urgensi yang perlu diatur melalui Undang-Undang Mahkamah Konstitusi namun terlewat untuk dimasukan menjadi substansi. Melainkan persoalan yang tidak penting menjadi hal utama dalam revisi ini. Untuk melihat keberlakuan prinsip independensi di Mahkamah Konstitusi digunakan metode *Judicial Reform Index* untuk mengukurnya.

**Kata kunci :** Mahkamah Konstitusi, Independensi Peradilan, *Judicial Reform Index*

### 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara, terdapat salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dan sangat berkaitan erat yakni politik hukum. Menurut Mahfud MD sebagaimana yang dikutip oleh Muhtadi, politik hukum merupakan sebuah proses yang terdiri dari pembentukan dan pelaksanaan hukum agar mampu mengetahui sifat dan tujuan dari hukum yang ingin ditegakkan.(Muhtadi, 2015) Sedangkan politik hukum menurut pandangan Padmo Wahjono yang dikutip oleh Muhtadi merupakan sebuah arah, bentuk dan juga isi yang didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan.(Muhtadi, 2015) Serta Sunaryati Hartono mendefinisikan politik hukum sebagaimana yang dikutip oleh Armen Yasir, yakni alat atau sarana yang digunakan untuk membentuk sistem hukum nasional oleh pemerintah agar tercipta suatu keadaan tatanan hukum yang sesuai dengan kehendak bangsa Indonesia.(Armen Yasir, 2014)

Negara Indonesia menganut sistem negara hukum (*rechstaat*), negara hukum dibedakan menjadi dua menurut Utrecht, negara hukum formil (negara hukum klasik) dan negara hukum materil (negara hukum modern).(Utrecht, 1962) Jimly Asshiddiqie, menafsirkan pembagian negara hukum menurut Utrecht dalam penelitiannya yang berjudul "Gagasan Negara Hukum" bahwa negara hukum formil adalah negara hukum dalam artian sempit atau sebatas pada pengaturan tertulis dalam undang-undang. Selanjutnya negara hukum materil merupakan negara hukum yang telah mencakup konsep keadilan didalamnya. Dalam menganut sistem ini, Indonesia telah menuangkan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyantumkan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Terdapat poin penting yang melekat dengan negara hukum, yaitu:(Khairuddin Tahmid, 2004)

1. Jaminan Hak Asasi Manusia (*grondrechten*)
2. Pembagian Kekuasaan (*scheiding van machten*)
3. Dalam pemerintahan harus selalu didasarkan pada peraturan hukum (*wet matigheid van her bert*)
4. Terdapat pengawasan dan badan-badan peradilan (*rechterlighe controle*)

Badan peradilan merupakan salah satu ciri dari negara hukum, maka kedudukan badan peradilan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kenegaraan yang menganut konsep negara hukum. Faktor utama untuk mencapai negara hukum yang berkeadilan adalah kekuasaan yudisial yang independen dan terpengaruh dari lembaga lain.(Nuria Siswi Enggarani, 20218) Kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen berarti tidak ada campur tangan dari lembaga pemerintah atau eksekutif maupun legislatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin tercapainya tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia.(Frans Magnis Suseno, 2003) Lebih lanjut adanya kemandirian atau independensi lembaga peradilan memiliki tujuan yakni mencegah penyalahgunaan kekuasaan lembaga negara. Menurut Frans Magnis Suseno tujuan kebebasan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan negara lainnya adalah agar lembaga yudikatif dapat menjadi alat kontrol bagi suatu negara serta mencegah adanya kecendrungan penyalahgunaan kekuasaan.(Dkk, 2018) Sehingga eksistensi kekuasaan kehakiman yang independen merupakan

hal perlu dicermati agar pelaksanaannya di Indonesia tidak mengalami penyelewengan.

Pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kehakiman telah termuat dalam UUD 1945 pada Pasal 24C. Wewenang MK yakni menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil sengketa Pemilu. MK memiliki derajat yang setara dengan Mahkamah Agung, kedua lembaga ini adalah pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*Judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain baik cabang eksekutif maupun cabang legislatif. (Jimly Asshiddiqie, no date) Independensi peradilan merupakan hasil dari kebijakan reformasi peradilan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Idul Rishan, 2019)

Adanya revisi UU MK yang melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menimbulkan perubahan substansi pada tiga poin penting yaitu, pertama terkait wewenang, kedudukan, serta susunan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi serta pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Serta adanya perubahan usia minimal, tata cara seleksi, serta syarat untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

Penelitian mengenai politik hukum revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi hal yang menarik untuk dibahas dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh revisi UU MK terhadap independensi dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Untuk mengukur independensi MK pada penulisan ini, metode yang digunakan penulis adalah *Judicial Reform Index* (JRI) yang merupakan konsep untuk mengukur tingkat independensi pengadilan. (Ahmad Fadlil Sumadi, 2011) *Judicial Reform Index* dikembangkan oleh *Central European and Eurasian Law Initiative* (CEELI) yang merupakan proyek layanan publik dari *The American Bar Association Rule of Law Initiative* (ABA ROLI). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul "POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DIDASARKAN PADA *JUDICIAL REFORM INDEX*"

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum dari revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menghadirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020?

2. Bagaimana pengaruh revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan prinsip independensi di Mahkamah konstitusi berdasarkan pada *Judicial Reform Index*?

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui politik hukum revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pengaruh revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi didasarkan pada *Judicial Reform Index*.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertipe deskriptif dengan menganalisis, mengolah, dan menkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (M, 2008) Bahan hukum ini termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, doktrin, buku, jurnal, internet, karya hukum terkait. Penelitian ini studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data yang terdiri dari inventarisasi, klasifikasi dan sistematis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini diharapkan dapat secara mumpuni menjelaskan mengenai politik hukum revisi UU MK dan dampaknya terhadap independensi di MK jika diukur dengan metode *Judicial Reform Index*.

## 3. PEMBAHASAN

### 1. Politik hukum dari revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menghadirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Setiap kebijakan hukum yang dibentuk oleh pemerintah memiliki arah tujuan untuk menggapai kehendak bangsa. Cita-Cita yang dimiliki bangsa Indonesia telah termaktub dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945, yakni mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, adil, serta makmur. Adil dalam hal ini dapat diinterpretasikan secara luas yaitu keadilan yang didapat dari kebijakan hukum atau Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Dalam penyusunan Undang-Undang terdapat tuntutan penerapan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas agar Undang-Undang yang dibentuk dapat memberi keadilan bagi masyarakat. (Syahmardan, 2002)

Arah politik hukum dalam suatu Undang-Undang dapat dilihat untuk mengetahui tujuan pembentukan Undang-Undang. Pandangan Mahfud MD dalam bukunya *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi* bahwa apabila pandangan terhadap hukum merupakan sarana untuk mencapai kehendak bangsa, sehingga politik hukum merupakan suatu arah yang perlu ditempuh dalam pembentukan serta penegakan hukum untuk mencapai tujuan dan cita-cita suatu bangsa. (Yulianto, no date) Politik hukum revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan

hal penting yang perlu dicermati karena dalam proses pembentukan revisi UU MK disusun secara cepat dan tidak menerapkan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas.(Ega Ramadayanti dan Ramos Adi Perisai, no date)

Dalam proses penyusunan revisi UU MK juga tidak disertai penyebarluasan penyusunan Rancangan Undang-Undang revisi UU MK yang bertujuan memberi informasi serta mendapatkan masukan dari masyarakat. Pengaturan tentang partisipasi yakni adanya hak untuk memberi masukan terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan baik secara lisan maupun tertulis.(‘Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, no date) Sehingga memberi akses kepada masyarakat agar dapat memberi masukan jika Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tersebut mudah diakses. Namun hal sebaliknya yang terjadi saat penyusunan revisi UU MK.

Berdasarkan hukum positif Indonesia dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan perlu melalui proses panjang dan berbelit. Diantaranya dengan perencanaan penyusunan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang diajukkan oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian adanya pembentukan naskah akademik, serta penindaklanjutan RUU dalam dua tingkat pembicaraan. Penyusunan RUU revisi UU MK tergolong cepat karena tidak termasuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020 serta disahkan dalam keadaan pandemi COVID-19 sehingga menimbulkan pertanyaan akan urgensi pengesahannya.

Menurut Wicipto Setiadi bahwa tidak ada ukuran atau kriteria yang pasti mengenai alasan percepatan pembahasan RUU di DPR.(Wicipto Setiadi, 2020) Tetapi terdapat kepentingan tertentu pada pembentukan UU dengan melalui proses yang cepat. Menurut beliau kepentingan ini dapat diartikan positif dan negatif. Contoh kepentingan yang bersifat positif adalah pembahasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran karena ada kepentingan balas jasa kepada para pejuang veteran. Sementara kepentingan yang bersifat negatif yakni pembahasan UU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.(Wicipto Setiadi, 2020)

Terdapat proses pembentukan UU dengan pengesahan yang lebih cepat dari pembentukan UU biasanya atau lebih dikenal dengan sebutan *Fast Track Legislation*. FTL merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan keadaan genting dan memaksa dengan membentuk Undang-Undang dalam proses yang lebih cepat namun tanpa menghilangkan prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.(Kelly, 2020) Menurut pendapat Bagir Manan pengesahan revisi

UU MK yang tergolong cepat tetapi tidak dapat dikatakan karena terdapat keadaan genting sehingga perlu mengesahkan Undang-Undang dengan FTL.(Manan, 2020) Melainkan karena terdapat faktor lain yang melatarbelakangi pengesahan revisi UU MK dipercepat. Namun sejatinya FTL belum diberlakukan di Indonesia sehingga pengesahan revisi UU MK yang tergolong cepat tidak dapat didasari karena merupakan UU dengan metode FTL.

Alih-alih revisi UU MK untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan lembaga kekuasaan kehakiman yang independen serta menjalankan fungsinya sebagai *guardian of constitution* (pengawal konstitusi) dan *protector of the citizen's constitutional right* (pelindung hak konstitusional warga negara).(Nugroho, 2016) Urgensi yang terdapat pada naskah akademik tidak menjawab kebutuhan akan hak yang dimiliki warga negara telah tercantum dalam konstitusi diantaranya adalah jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Substansi revisi UU MK hanya terfokus pada pengaturan mengenai masa tugas hakim dan pengaturan usia pensiun. Selain itu penghapusan beberapa Pasal yang sudah tidak berlaku melalui Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi alasan tambahan untuk melakukan sinkronisasi terkait kodifikasi hukum yang berlaku.

Terdapat hal penting yang menjadi kebutuhan MK yakni, dalam hal pengawasan MK untuk melindungi Hak Asasi Manusia yaitu *Constitutional Complaint* atau *Constitutional Question* yang saat ini belum ada pengaturannya di Indonesia. Perlindungan hak konstitusional warga negara merupakan kebutuhan yang tidak kunjung terselesaikan jika melihat banyaknya pengaduan yang masuk ke MK sejak berdirinya lembaga ini yang secara substansial merupakan *Constitutional Complaint*.(Zoelva, 2012) Merupakan suatu hal yang amat miris mengingat urgensi akan kebutuhan perlindungan HAM rakyat dengan memberi kewenangan *Constitutional Complaint* maupun *Constitutional Question* kepada MK tidak terlaksana pada revisi UU MK terbaru.

Selanjutnya perbedaan substansi dalam naskah akademik revisi UU MK yang beredar pada tahun 2017 dengan naskah akademik revisi UU MK tahun 2020 juga menimbulkan sorotan. Dalam naskah akademik tahun 2017 terdapat arah pengaturan mengenai penguatan Dewan Etik hakim konstitusi yang dewasa ini hanya diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penguatan Dewan Etik MK dapat membantu MK dalam menjalankan wewenang serta tugas namun tetap berpegang teguh pada integritas, imparialitas dan akuntabilitas.(Wiryanto, 2016a) Kedudukan yang

diberikan kepada Dewan Etik yakni mengawasi serta memastikan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hakim konstitusi berdiri dalam jalur yang benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (Wiryanto, 2016b) Sebagaimana identitas diri yang perlu dijaga oleh hakim konstitusi yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil serta negarawan. Pun tanggungjawab yang diemban oleh hakim tidak terbatas pada keinginan pihak-pihak tertentu saja melainkan kepada konstitusi itu sendiri yakni hukum tertinggi. (Arbitujo, 2006)

Pengaturan mengenai mekanisme perekrutan hakim konstitusi juga luput untuk dimasukkan dalam substansi revisi UU MK terbaru. Pencarian hakim konstitusi bertujuan untuk dapat mewakili suara rakyat akan kebutuhan hakim konstitusi yang sesuai dengan amanat konstitusi. (Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, 2015) Hakim konstitusi dapat diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden. Ketentuan yang saat ini berlaku memberikan celah penafsiran bahwa tata cara seleksi pemilihan hakim konstitusi bebas ditentukan oleh masing-masing lembaga yang berwenang karena tidak ada persamaan standar dalam pemilihan hakim konstitusi yang objektif dan transparan. Perlu diberi penguatan terhadap lembaga konstitusi dengan memberi penegasan tentang mekanisme rekrutmen hakim konstitusi yang senada dari tiap lembaga. Serta melakukan pemaknaan mengenai prinsip objektivitas dan akuntabel dalam melaksanakan seleksi hakim konstitusi.

Dalam ketentuan mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi baik yang bersifat umum maupun khusus juga merupakan hal yang terlewat untuk diatur dalam revisi UU MK. Dalam UU MK sebelum direvisi terdapat permasalahan yang berkaitan dengan hukum acara karena pengaturannya belum mengikuti perkembangan hukum saat ini. Hukum acara MK telah diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 UU MK yang mana ketentuan lebih teknis hanya diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi. Kebutuhan akan pengaturan mengenai beracara di MK perlu dilakukan dengan memasukkan hal-hal yang bersifat operasional menjadi materi muatan UU MK.

Pengesahan revisi UU MK yang saat ini telah berlaku setidaknya hanya terbatas pada tiga ketentuan utama yang diubah dengan memberi potensi adanya kepentingan politis. Perubahan Pasal 4 ayat 3 yang mengatur masa jabatan ketua dan wakil ketua MK selama 2 tahun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menjadi 5 tahun pada revisi UU MK. Kemudian perubahan usia minimal hakim konstitusi pada Pasal 15 ayat 2 yang sebelumnya paling rendah 47 tahun menjadi 55 tahun. Serta dihapusnya Pasal 22 yang mengatur mengenai periodeisasi masa jabatan hakim

konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih untuk satu kali masa jabatannya menjadi usia pensiun hakim konstitusi adalah 70 tahun disamakan dengan hakim agung yang diatur pada Pasal 87 huruf b. Dalam Pasal tersebut merupakan kebijakan yang berlaku bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat untuk dapat melanjutkan masa jabatannya sampai dengan usia pensiun yakni 70 tahun. Sehingga ada beberapa hakim konstitusi yang tidak jadi turun jabatan karena diberlakukannya pasal tersebut.

## **2. Pengaruh revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan prinsip independensi di Mahkamah konstitusi berdasarkan pada *Judicial Reform Index*?**

Sebelum terlaksananya masa transisi peralihan dari zaman orde lama dan orde baru ke zaman reformasi, kekuasaan yudikatif kerap kali mengalami intervensi dari lembaga eksekutif. Upaya awal yang diambil agar terwujudnya kekuasaan yudikatif yang merdeka pada era reformasi yakni dengan membentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara dengan salah satu pokok perbaikannya adalah pembaharuan peradilan. (Azhar, 2018) Pelaksanaan pembaharuan peradilan yang dimaksud adalah menjadikan badan peradilan sebagai kekuasaan yang independen tanpa dipengaruhi campur tangan lembaga lain. Independensi peradilan sejatinya merujuk pada kebebasan hakim untuk berdiri sendiri dalam memutus perkara tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hal tersebut dijamin oleh negara dan konstitusi yang merupakan kewajiban dari pemerintah dan institusi lain untuk menghargai serta mengawasi independensi peradilan.

Apabila dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman, prinsip independensi merupakan salah satu syarat mutlak yang perlu dimiliki negara hukum. (Azhar, no date) Instrument internasional Hak Asasi Manusia pun mengakui eksistensi pentingnya independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights* atau UDHR) serta (*International Covenant of Civil and Political Rights* atau ICCPR). (Antonius Sudirman, 2007) Pendapat Hamilton yang dikutip oleh Aidul Fitriadi, bahwa lembaga kekuasaan yudikatif merupakan lembaga yang paling tidak berbahaya bagi hak politik konstitusi karena hanya memiliki kekuatan dalam bentuk putusan jika dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan legislatif. (Aidul Fitriadi Azhari, 2005) Serta menurut Fran Cross yang dikutip oleh Bagir Manan bahwa kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman tidak dapat diartikan sebagai kebebasan dan

kemerdekaan yang tanpa memiliki batasan.(Muhammad, 2018) Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dimaksud dalam proses yudisial meliputi:

- a. Terbebas dari tekanan dalam meutus suatu perkara,
- b. Tidak mendapat penolakan terhadap putusan hakim,
- c. Hakim tidak dapat dituntut dan diganggu terkait putusan yang beralasan merugikan orang lain dan,
- d. Hakim tidak dapat dikenakan penurunan pangkat atau pemberhentian karena putusan yang dijatuhinya.

Jika melihat pada kerangka teoritis pendapat Hans Kelsen yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie bahwa suatu aturan legislasi dapat dijamin secara efektif apabila diuji oleh suatu badan diluar dari lembaga legislatif untuk mengetahui apakah produk hukum tersebut konstitusional atau inkonstitusional.(Asshiddiqie, 2009) Organ negara yang dapat menjalankan hal tersebut adalah MK karena memiliki wewenang untuk menghapus suatu aturan yang inkonsistusional sehingga tidak dapat dijalankan oleh organ negara lain. Sehingga prinsip independensi merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelaku kehakiman yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam pemaparan dibawah ini akan melihat prinsip independensi di MK dari sisi normatif yakni peraturan perundang-undangan dan pada tataran praktik yakni apakah MK dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan standar pelaksanaan prinsip independensi. Untuk mengetahui standarisasi pelaksanaan independensi di MK penulis menggunakan metode *Judicial Reform Index* dikembangkan oleh *Central European and Eurasian Law Initiative* (CEELI) yang merupakan proyek layanan publik dari *The American Bar Association Rule of Law Initiative* (ABA ROLI). *Judicial Reform Index* bertujuan untuk menilai independensi peradilan di negara demokrasi yang berkembang dengan dibentuk berdasarkan standar internasional sehingga dapat digunakan untuk mengukur independensi pengadilan di Indonesia.(ROLI, no date a)

*Judicial Reform Index* memiliki standar internasional dengan mengelaborasi 30 faktor atau indikator yang dibagi menjadi enam kelompok untuk mengukur serta mengevaluasi independensi peradilan. Enam kelompok tersebut diantaranya adalah Kualitas, pendidikan dan keberagaman (*Quality, Education, and Diversity*), Kewenangan Lembaga Peradilan (*Judicial Powers*), Sumber Pembiayaan/Anggaran (*Finansial Resources*), Jaminan Keberlangsungan Organisasi (*Structural Safeguards*), Akuntabilitas dan Tranparansi (*Accountibility and Transparency*), dan Efisiensi (*Efficiency*). Dari keenam kelompok

tersebut penulis akan mengkaji substansi dari revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru dengan mengukur tingkat independensi Mahkamah Konstitusi dengan *Judicial Reform Index*. Indikator tersebut hanya digunakan sebagai panduan untuk melihat apakah independensi di Mahkamah konstitusi di Indonesia telah terpenuhi meskipun adanya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bukan untuk menghitung tingkat independensi peradilan seperti halnya yang dilakukan oleh *Central European and Eurasian Law Initiative* (CEELI) dengan metode ini.

- a. Kualitas, pendidikan dan keberagaman (*Quality, Education, and Diversity*)

Indikator yang termasuk dalam kelompok ini adalah persyaratan dan persiapan menjadi hakim (*Judicial Qualification and Preparation*), proses pemilihan dan mengangkat (*Selection or Appointment Process*), keberlangsungan pendidikan hukum (*Continuing Legal Education*), dan keterwakilan kelompok (*Minority and Gender Representation*). Tingkat independensi dalam kelompok ini terfokus pada syarat serta pengangkatan hakim konstitusi. Dalam memilih hakim konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 bahwa lembaga yang berwenang untuk mencalonkan hakim konstitusi yakni pemerintah, MA, dan DPR.

Permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah belum ada mekanisme yang jelas sebagai *Standart Procedure Operational* (SOP) yang ajeg untuk dijadikan acuan dalam pengangkatan hakim konstitusi serta kesempatan publik untuk mengakses proses rekrutmen.(Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, 2015) Ketidakteragaman dalam proses perekrutan hakim konstitusi dikhawatirkan dapat memberi potensi terpilihnya hakim konstitusi yang membawa kepentingan lembaga yang memilihnya.(Fajarwati, 2016) Dalam melaksanakan pemilihan hakim konstitusi diperlukan adanya transparansi dan partisipasif agar sesuai dengan amanat Pasal 19 ayat 1 UU MK. Urgensi ini yang seakan terlupa saat penyusun revisi UU MK.

- b. Kewenangan Lembaga Peradilan (*Judicial Powers*)

Bagian dari kelompok ini terdiri dari kewenangan *Judicial Review* peraturan perundang-undangan (*Judicial Review of Legislation*), kewenangan memeriksa administrasi pemerintahan (*Judicial Oversight of Administrative Practice*), kewenangan peradilan atas kebebasan yang dimiliki oleh rakyat (*Judicial Jurisdiction over Civil Liberties*), sistem pengajuan banding (*System of Appellate Review*), dan penegakan panggilan pengadilan (*Contempt/Subpoena Eforcement*). Dalam kelompok ini yang menjadi fokus utama untuk penegakkan hak asasi manusia serta jaminan perlindungan bagi masyarakat atas legalisasi

tindakan pemerintah yang merugikan rakyat lewat peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

MK yang memiliki fungsi sebagai *the guardian and final interpreter of the constitution* serta fungsinya sebagai *human rights court* sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Saat ini keberlangsungan perlindungan terhadap HAM bagi warga negara kurang maksimal karena MK belum sepenuhnya memiliki kuasa untuk dapat mengakomodir kebutuhan rakyat. Salah satu hal yang terlupa namun sangat penting ialah MK tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* maupun *Constitutional Question*. Banyak pemohon yang mengakali pengajuan perkara yang merupakan *Constitutional Complaint* atau yang dapat diselesaikan dengan *Constitutional Question* dengan membungkusnya menggunakan metode *Judicial Review* karena memang MK belum diberi wewenang untuk menguji hal yang termasuk pada *Constitutional Complaint* maupun *Constitutional Question*. (Setiawan, 2017)

c. Sumber Pembiayaan/Anggaran (*Finansial Resources*)

Mengenai kelompok ini yang menjadi bagian didalamnya adalah sumber perolehan dana (*Budgetary Input*), kesesuaian tingkat penggajian (*Adequacy of Judicial Salaries*), gedung lembaga peradilan (*Judicial Buildings*), keamanan lembaga peradilan (*Judicial Security*). Persoalan anggaran dan perolehan dana di MK telah diatur dalam Pasal 12 UU MK bahwa MK memiliki hak untuk mengatur organisasi dan keuangannya sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih. Serta sumber anggaran MK salah satunya didapati dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU MK. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas yang merupakan identitas tata pemerintahan yang baik laporan keuangan dan anggaran MK peratahannya dapat diakses secara umum melalui laman resmi MK. (Konstitusi, no date)

d. Jaminan Keberlangsungan Organisasi (*Structural Safeguards*)

Indikator dalam kelompok ini terdiri dari masa jabatan (*Guaranteed Tenure*), kriteria obyektif kenaikan pangkat (*Objective Judicial Advancement Criteria*), kekebalan hukum bagi hakim terkait tindakan yang didasarkan pada kewenangannya (*Judicial Immunity for Official Action*), pemberhentian dan disiplin hakim (*Removal and Discipline of Judges*), penugasan penanganan perkara (*Case Assignment*), organisasi peradilan (*Judicial Associations*). Dalam revisi UU MK terdapat perubahan pada masa jabatan hakim tepatnya pada Pasal 87 huruf a yakni penghilangan periodisasi yang sebelumnya adalah 5 (lima) tahun menjadi dapat menyudahi masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama masa tugasnya tidak melebihi 15 (limabelas) tahun.

Substansi dari revisi UU MK perubahan usia hakim serta masa jabatan hakim konstitusi tidak sama sekali berkaitan dengan permasalahan yang dimiliki oleh MK. Sebab kualitas hakim serta putusannya tidak dapat diukur menggunakan indikator usia. Tidak ada urgensi dan kepentingan pada pengaturan usia dan masa jabatan hakim konstitusi. Masa jabatan hakim yang dapat mencapai 10 tahun tentu memberi keuntungan bagi hakim konstitusi yang menjabat saat ini dan berpotensi mencederai prinsip independensi yang dianut MK.

e. Akuntabilitas dan Transparansi (*Accountability and Transparency*)

Dalam kelompok ini terdapat diantaranya putusan pengadilan dan pengaruh yang tidak pantas (*Judicial Decisions and Improper Influence*), kode etik (*Code of Ethics*), proses pengaduan yudisial (*Judicial Conduct Complaint Process*), akses publik dan media ke proses hukum (*Public and Media Access to Proceedings*), publikasi putusan pengadilan (*Publication of Judicial Decisions*), pemeliharaan catatan pengadilan (*Maintenance of Trial Records*). Dalam persoalan kode etik MK yang saat ini pengaturannya hanya melalui PMK maka sejatinya perlu dilakukan penguatan didalam bentuk UU untuk menjalankan tugasnya menjaga serta mengukuhkan kehormatan, keluruhan martabat perilaku hakim konstitusi. Kode etik dan perilaku hakim didasari pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* dengan dipadukan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. (Mard, 2017) Persoalan nyata saat ini adalah dewan etik MK memiliki kedudukan yang kurang kuat untuk mengawasi jalannya lembaga yudisial karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang memberi wewenang kepada MK dan KY untuk dapat membangun Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat kukuh telah dinyatakan tidak berlaku melalui Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

f. Efisiensi (*Efficiency*)

Dalam kelompok ini terdiri dari pegawai pendukung lembaga peradilan (*Court Support Staff*), lowongan pada lembaga peradilan (*Judicial Positions*), sistem pengarsipan perkara (*Case Filing and Tracking Systems*), computer dan perlengkapan kantor (*Computers and Office Equipment*), distribusi dan pengumpulan peraturan perundang-undangan (*Distribution and Indexing of Current Law*). Susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenang MK telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jumlah keseluruhan dari pegawai Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK hanya berkisar 200 pegawai yakni tergolong kecil sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan segala tugas dengan optimal.

#### 4. PENUTUP

Argumentansi terkait revisi UU MK yang miskin akan substansi yang ideal untuk keberlangsungan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen menjadi sirna lantaran seperti ada motif lain dari pengesahan revisi UU MK saat ini. Revisi UU MK kental akan muatan politis serta substansinya yang cacat akan prosedural serta tidak sejalan dengan sendi-sendi konstitusi dan norma pembentukan peraturan perundang-undang yang baik. Bahkan dalam muatan yang terkandung dalam revisi UU MK tidak mengandung politik hukum yang dapat memperkuat kedudukan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang independen melainkan melemahkan MK sehingga menyebabkan *Politization Of The Judiciary* atau politisasi peradilan. Pemberlakuan ketentuan peralihan dalam revisi UU MK sebaiknya diatur untuk menghindari potensi barter politik yang dapat mencederai prinsip independensi di MK. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi ketidakpastian hukum mengenai standarisasi seleksi hakim konstitusi di Indonesia.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fadlil Sumadi (2011) 'Independensi Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, Vol.8 No.5, p. 637.
- Aidul Fitriadi Azhari (2005) 'Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggungjawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan', *Jurnal Jurisprudence*, Vol.2 No.1, p. 98.
- Antonius Sudirman (2007) 'Hati Nurani Hakim dan Putusannya', in. Bandung: T Citra Aditya Bakti, pp. 79–80.
- Arbitoyo (2006) 'Pengawasan Hakim dan Pengaturannya Dalam Perspektif Independensi Hakim', in. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, p. 58.
- Armen Yasir (2014) 'Hukum Perundang-undangan', in. Bandar Lampung: Justice Publiker, p. 125.
- Asshiddiqie, J. (2009) 'Menuju Negara Hukum Yang Demokratis', in. Jakarta: Bhuana Ilmu, pp. 333–334.
- Azhar, I. (2018) 'Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim', *Veritas Et Justitia Jurnal Unpar*, Vol.4 No.2, p. 432.
- Azhar, I. (no date) 'Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim', *Veritas Et Justitia Jurnal Unpar*, Volume 4 N, p. 426.
- Dkk, M. R. (2018) 'Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi Dalam Sistem

Ketatanegaraan di Indonesia', in. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, p. 60.

- Ega Ramadayanti dan Ramos Adi Perisai (no date) *Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: Praktik Barter Politik yang Nihil Substantif? - Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*. Available at: <https://fh.unpad.ac.id/revisi-undang-undang-mahkamah-konstitusi-praktik-barter-politik-yang-nihil-substantif/> (Accessed: 29 December 2020).
- Fajarwati, M. (2016) 'Reformulasi Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia', *Jurnal rechtvinding media pembinaan hukum nasional*, p. 2.
- Frans Magnis Suseno (2003) 'Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern', in. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 301.
- Idul Rishan (2019) 'Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.26 No., p. 260.
- Jimly Asshiddiqie (no date) *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Available at: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779> (Accessed: 29 December 2020).
- Kelly, R. (2020) *Fast-track legislation - House of Commons Library*. Available at: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn05256/> (Accessed: 31 December 2020).
- Khairuddin Tahmid (2004) 'Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Desa', in. Bandar Lampung: Fak. Syariah IAIN Raden Intan, p. 9.
- Konstitusi, M. (no date) *Informasi Anggaran / Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Available at: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Keuangan&id=2&pages=1&menu=11> (Accessed: 30 December 2020).
- M, M. dan Z. (2008) 'Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikasi', in. Bandung: Refika Aditama, p. 28.
- Manan, B. (2020) *Diskusi Terbuka, Menggagas 'Fast-Track Legislation' Di Indonesia, Departemen HTN Unpad*. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=PIyKxpO8pVM&t=957s>.
- Mard, N. Q. (2017) 'Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik (The Supervision Behavior Judge Of

- Constitutional Court By Ethics Committee)', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6 No., p. 32.
- Muhammad, M. (2018) 'Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum', *Meraja Jurnal*, Vol.1 No.1, p. 5.
- Muhtadi (2015) 'Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 N, p. 311.
- Nugroho, A. M. (2016) 'Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.7 No.1, p. 12.
- Nuria Siswi Enggarani (20218) 'Independensi Peradilan dan Negara Hukum', *Law&Justice Journal*, Volume 3, p. 83.
- 'Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan' (no date).
- ROLI, A. R. of L. I. (ABA (no date a) *Judicial Reform Index*. Available at: [https://www.americanbar.org/advocacy/rule\\_of\\_law/publications/assessments/jri/](https://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/publications/assessments/jri/) (Accessed: 30 December 2020).
- ROLI, A. R. of L. I. (ABA (no date b) *Judicial Reform Index Factors*. Available at: [https://www.americanbar.org/advocacy/rule\\_of\\_law/publications/assessments/jri/jri\\_factors/](https://www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/publications/assessments/jri/jri_factors/) (Accessed: 30 December 2020).
- Setiawan, H. (2017) 'Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi', *Volume 14 Nomor 1Lex Jurnalica*, Vol.14 No., p. 15.
- Sumadi, A. F. (2011) 'Independensi Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, Vol.8 No.5, p. 645.
- Syahmardan (2002) 'Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Demokratis (Public Participation: Transparency Design For Forming Of Democratic Legislation)', *jurnal legislasi Indonesia*, vol 9 no,1, p. 136.
- Utrecht (1962) 'Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia', in. Jakarta: Ichtiar, p. 9.
- Wicipoto Setiadi (2020) *Diskusi Terbuka, Menggagas 'Fast-Track Legislation' di Indonesia*, Departemen HTN Unpad. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=PIyKxpO8pVM&t=957s> (Accessed: 29 December 2020).
- Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, S. P. R. (2015) 'Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi Transparency and Public Participation in the Recruitment of Prospective Constitutional Court Justices', *Jurnal Konstitusi*, Vo.12 No.4, p. 670.
- Wiryanto (2016a) 'Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi (The Strengthening of The Board of Ethics in Maintaining The Constitutional Judges Dignity)', *Jurnal Konstitusi*, Vol.3 No.4, p. 734.
- Wiryanto (2016b) 'Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi (The Strengthening of The Board of Ethics in Maintaining The Constitutional Judges Dignity)', *Jurnal Konstitusi*, Vol.3 No.4, p. 725.
- Yulianto (no date) 'Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi', *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 11, p. 112.
- Zoelva, H. (2012) 'Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara', *Jurnal Media Hukum*, Vol.19 No., p. 161.